

Menganalisis Penyebab Korupsi di Berbagai Profesi pada Era Negara Indonesia Yang Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Aprilla Haryanti¹, Nazwa Aura Rahmadhani², Mutia Arifah³, Ilham Hudi⁴, Hasiela Nurfajrina Seprizal⁵ Ray Febisya Thawil Wahid⁶
Universitas Muhammadiyah Riau^{1,2,3,4,5,6}

Email: aprillaharyanti05@gmail.com

Abstract: Corruption is one of the biggest problems that hinders Indonesia's progress, even though this country uses Pancasila as the basis of the state. Pancasila should be a moral guideline in every aspect of national and state life, including in preventing corruption. This study aims to analyze the causes of corruption in Indonesia in various professions, as well as to examine the relationship between the application of Pancasila values and corrupt practices in this country. The study uses a library method by analyzing 47 articles and journals from 2020-2024. The research findings show that the main causes of corruption in Indonesia include weak law enforcement, a deep-rooted culture of corruption, inability to manage power, and socio-economic disparities.

Keywords: Corruption, Profession, Pancasila, Anti-Corruption Education.

Abstrak : Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia, meskipun negara ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila seharusnya menjadi pedoman moral dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mencegah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab korupsi di Indonesia dalam berbagai profesi, serta mengkaji hubungan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dengan praktik korupsi di negara ini. Penelitian menggunakan metode pustaka dengan menganalisis 47 artikel dan jurnal dari tahun 2020-2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama korupsi di Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi yang telah mengakar, ketidakmampuan dalam mengelola kekuasaan, serta kesenjangan sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Korupsi, Profesi, Pancasila, Pendidikan Anti-Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang keanekaragamannya diakui oleh bangsabangsa lain. Dilihat dari letak geografisnya yang terbentang luas, menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman. Hal ini merupakan suatu anugerah yang sudah seharusnya kita syukuri, lestarikan, dan jaga. Keragaman tersebut bagaikan pisau bermata dua yang dapat menjadi anugerah bagi kita semua, namun disisi lain juga dapat menjadi suatu tantangan dalam korupsi (Wika Alzana et al., 2021).

Korupsi di Indonesia tidaklah sesuatu yang baru. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, praktik korupsi telah merajalela. Setelah kemerdekaan, korupsi tetap menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan negara. Pada masa Orde Baru, korupsi mencapai puncaknya dengan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan keluarga presiden (Sitinjak Yosya et al., 2023).

Korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Yang seakan menjadi penyakit yang merusak pola pikir masyarakat dan susah diobati. Slogan antikorupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu, terlihat seperti omong kosong belaka, yang tidak masuk akal (Aminullah, 2023). Keadaan seperti itu acapkali diperparah oleh

pengabaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh bangsa Indonesia. Kelalaian yang dimaksud adalah seperangkat perilaku yang dianggap wajar dan pantas yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Itu membuat mengapa korupsi sangat susah dicegah & diberantas (Dewi, 2022).

Korupsi adalah salah satu permasalahan yang paling serius dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Meskipun Indonesia memiliki dasar negara yang kokoh, yaitu Pancasila, yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan, kenyataannya praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor dan profesi (Hernawati, 2022).

Pancasila, sebagai ideologi negara, seharusnya menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (Hartaka & Eka Suadnyana, 2020). Namun, meskipun nilai-nilai tersebut seharusnya memberikan arah moral yang jelas, korupsi terus terjadi dengan berbagai alasan dan bentuk. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia, terutama di berbagai profesi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan amanah negara (Hernawati, 2022).

Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi pada tingkat pemerintahan, tetapi juga menyentuh berbagai sektor lain, seperti dunia usaha, pendidikan, kesehatan, dan sektor swasta. Tindakan korupsi ini bisa berupa suap, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang melibatkan pejabat publik, pegawai pemerintah, serta pelaku bisnis (Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).

Kasus tersebut banyak sekali terjadi di kalangan pejabat negara dan pemerintahan dan setiap tahunnya terus terjadi seperti tidak ada hentinya. Beberapa orang menganggap korupsi mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman (Setianingsih, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Indonesia telah berusaha memperkuat lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih menunjukkan angka yang tinggi. Bahkan, berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha besar menggambarkan betapa kuatnya budaya korupsi yang sudah mengakar di berbagai lini kehidupan (Regiani & Dewi, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks berbagai profesi, serta mencari tahu mengapa nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi benteng moral bagi bangsa ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik korupsi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab-penyebab tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia (Hofi et al., 2024).

Sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara, penting untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat lebih efektif diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi, adil, dan sejahtera (Arianto, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait penyebab korupsi di berbagai profesi dan mengkaji kaitannya dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. MATODE PENELITIAN

Penelitian perpustakaan digunakan dalam penyelidikan ini. Tinjauan pustaka adalah jenis upaya penelitian di mana data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber daya perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan bahan referensi seperti jurnal dan artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pemeriksaan terhadap 43 artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2024, untuk menyelidiki pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai fondasi Negara. Proses penyelidikan, analisis, dan sintesis sumber tekstual atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dikenal sebagai tinjauan literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Hasil pencarian data publikasi Artikel dan Jurnal penyebab korupsi di berbagai profesi di Indonesia

Berdasarkan informasi tentang teknik yang digunakan dalam publikasi jurnal tentang penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Sebagian besar artikel atau jurnal yang diperiksa lebih cenderung menggunakan strategi tinjauan pustaka, sebagaimana dibuktikan oleh 37 contoh tinjauan literatur. Karena tujuan tinjauan literatur adalah untuk melihat karya-karya yang relevan dengan materi pelajaran, penulis dapat lebih berkonsentrasi pada perdebatan teoritis atau

prasangka tentang korupsi dalam penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia. Tanpa melakukan eksperimen atau mengumpulkan data baru, penelitian termasuk tinjauan literatur biasanya bergantung pada sumber yang sudah ada sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak artikel atau jurnal yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dibuktikan dengan 15 metode kualitatif. Metode ini biasanya memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fenomena sosial menggunakan metode termasuk analisis teks, observasi, dan wawancara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih subjektif tentang pandangan, pengalaman, atau kejadian yang berkaitan dengan korupsi pendidikan kewarganegaraan, metodologi kualitatif dapat digunakan.

Pemanfaatan metode kuantitatif, yang hanya didokumentasikan 2 kali, menunjukkan bahwa meskipun metode statistik dan pengumpulan data numerik juga digunakan, mereka tidak selazim studi literatur dan pendekatan kualitatif. Di sini, metode kuantitatif yang sering digunakan untuk menilai secara statistik hubungan antar variabel dapat digunakan untuk menunjukkan meresapnya korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan atau untuk mengukur efek tertentu dalam pengaturan tersebut.




Gambar 1. Metode penelitian penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia

Memahami bagaimana praktik korupsi dapat membahayakan Negara Indonesia terutama dalam profesi, serta mengidentifikasi cara untuk mengurangi efek merugikannya, membuat penelitian tentang penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia sangat relevan. Penelitian tentang topik ini telah berfluktuasi selama lima tahun terakhir (2020–2024), menurut data yang saat ini dapat diakses. Penelitian tentang penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia mendapatkan lebih banyak perhatian pada saat ini, tetapi di tahun-tahun berikutnya, itu mulai berkurang.

Tabel 1. Data Jumlah penelitian penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia 2020-2024

Tahun	Jumlah
2020	5
2021	8
2022	8
2023	13
2024	10



Gambar 2. Jumlah penelitian penyebab korupsi di berbagai profesi pada masa negara Indonesia 2020-2024

Dari data di atas, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah penelitian mengenai penyebab korupsi di Indonesia, khususnya di berbagai profesi. Pada tahun 2020, jumlah penelitian terbilang rendah, yaitu hanya 5. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pada tahun 2023, jumlah penelitian meningkat signifikan menjadi 13. Pada tahun 2024, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 10 penelitian, namun jumlah tersebut tetap menunjukkan komitmen yang meningkat terhadap kajian penyebab korupsi dalam profesi di Indonesia.

Tren ini dapat mencerminkan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya penelitian mengenai korupsi dan upaya untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendasari perilaku koruptif di berbagai sektor. Peningkatan jumlah penelitian ini juga bisa dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian publik dan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, serta peran penting lembaga-lembaga seperti KPK dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Dengan adanya peningkatan jumlah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis data maupun implementasi langkah-langkah preventif di berbagai sektor.

2. Penyebab korupsi dalam berbagai profesi di Indonesia

Korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun negara ini memiliki dasar negara yang kokoh, yaitu Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi negara, seharusnya dapat menjadi landasan moral dan etika untuk mencegah tindakan korupsi. Namun, meskipun demikian, korupsi tetap terjadi di berbagai profesi di Indonesia (Amanda et al., 2023). Untuk menganalisis penyebab korupsi dalam berbagai profesi di Indonesia, kita perlu melihat beberapa faktor yang saling berinteraksi dan bertanggung jawab atas fenomena ini.

a. Ketidakmampuan atau kelemahan dalam penegakan hukum

Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun nilai keadilan dan hukum diatur dalam Pancasila, penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten sering kali menjadi salah satu penyebab utama korupsi di berbagai profesi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi merasa tidak akan dihukum atau ada celah untuk lolos dari hukum (Aminullah, 2023). Hal ini menyebabkan mereka merasa bebas melakukan korupsi tanpa konsekuensi yang serius.

b. Budaya korupsi yang sudah membudaya

Di beberapa profesi, korupsi telah menjadi budaya yang sulit diubah. Ketika korupsi sudah menjadi norma dalam suatu lingkungan pekerjaan atau organisasi, individu baru cenderung merasa terpaksa untuk ikut terlibat agar dapat bersaing atau bertahan. Hal ini terjadi terutama dalam sektor-sektor yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang, seperti sektor pemerintahan, bisnis, dan birokrasi (Setianingsih, 2024).

c. Ketidakmampuan mengelola kekuasaan dan wewenang

Di Indonesia, banyak profesi yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan wewenang yang besar, baik di sektor publik maupun swasta. Pancasila mengajarkan pentingnya amanah, di mana setiap individu diharapkan dapat memegang amanah dengan jujur dan bertanggung jawab. Namun, tidak semua individu mampu mengelola kekuasaan dan wewenang mereka dengan baik. Ketidakmampuan ini dapat mendorong individu untuk menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, yang berujung pada tindakan korupsi (Regiani & Dewi, 2021).

d. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi sering menjadi faktor pendorong seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Dalam banyak kasus, profesi dengan gaji rendah atau kurangnya kesejahteraan ekonomi dapat memicu individu untuk melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup mereka. Ini bisa terjadi di berbagai profesi, terutama di sektor publik, di mana individu merasa tidak cukup diberi imbalan atas pekerjaan mereka dan mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah (Wika Alzana et al., 2021).

e. Kurangnya Pendidikan anti-korupsi dan kesadaran etika

Pendidikan yang tidak cukup tentang bahaya korupsi dan pentingnya etika dalam bekerja juga berperan besar dalam penyebaran korupsi. Jika individu dalam suatu profesi tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang integritas, tanggung jawab sosial, dan bahaya korupsi, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, meskipun Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang baik, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari belum cukup untuk mencegah korupsi secara menyeluruh.

f. Keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat

Beberapa individu, terutama dalam profesi tertentu, terjerat oleh godaan untuk cepat kaya. Dalam kondisi tersebut, mereka merasa bahwa korupsi adalah jalan pintas untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi dalam banyak sektor seperti politik, bisnis, dan pemerintahan, di mana sering kali ada peluang untuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi (Hofi et al., 2024).

g. Tantangan dalam pengawasan dan transparansi

Keterbatasan sistem pengawasan dan transparansi dalam berbagai sektor juga berkontribusi terhadap penyebaran korupsi. Ketika sistem pengawasan tidak memadai, baik dalam institusi pemerintahan maupun sektor swasta, maka tindakan korupsi lebih mudah terjadi tanpa terdeteksi. Meskipun Indonesia telah berusaha memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih ada banyak celah di tingkat lokal atau di sektor-sektor yang sulit diawasi secara ketat (Aminullah, 2023).

h. Politik dan kepentingan pribadi

Dalam dunia politik, korupsi sering kali dipicu oleh konflik kepentingan dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, pejabat publik atau individu yang berada di posisi kekuasaan mungkin merasa perlu untuk mengumpulkan dana atau sumber daya untuk tujuan pribadi atau kelompok, yang menyebabkan mereka melakukan

tindakan korupsi. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah, namun dalam praktek, politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan yang merusak keadilan dan kebenaran (Aminullah, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan moral yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi, namun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai profesi masih menghadapi banyak tantangan. Penyebab utama korupsi di Indonesia antara lain adalah ketidakmampuan dalam penegakan hukum, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam beberapa profesi, ketidakmampuan individu untuk mengelola kekuasaan dan wewenang, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Selain itu, kurangnya pendidikan anti-korupsi dan kesadaran etika di kalangan masyarakat dan profesional, serta lemahnya sistem pengawasan dan transparansi, turut memperburuk keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. D., Metalin, A., Puspita, I., Imanda, F. A., Maulana, R., & Santoso, G. (2023). Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 45–63. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1049%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/1049/360>
- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 408–423. <https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5366>
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Aristo Evandy A.Barlian, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui*

Generis, 2(4), 123–132.

- Hartaka, I. M., & Eka Suadnyana, I. B. P. (2020). Dharma Agama Dan Dharma Negara di Era Kekinian. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1), 81–94. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/652>
- Hernawati, E. (2022). Prinsip Tata Kelola Perusahaan Berbasis Nilai-Nilai Bela Negara. *Equity*, 25(2), 86–99. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i2.4864>
- Hofi, M. A., Hukum, P., Ilmu, F., Ibrahimy, U., Jl, A., Syamsul, K. H. R., No, A., Banyuputih, K., & Timur, J. (2024). Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai- Nilai Luhur Pancasila. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 333–343.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 20–24. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i1.2209>
- Sitinjak Yosya, Soesanto Edy, & Dharmajie Willy Marchello. (2023). NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS SERTA PENYEBAB, DAMPAK DAN UPAYA DI ERA MODERN. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(10), 31–40.
- Wika Alzana, A., Harmawati, Y., & Pd, M. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 51–57. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/2370>